

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai praktik denda di Spion Gym, Kabupaten Serang, dari perspektif hukum Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad sewa-menyewa alat fitness di Spion Gym secara umum telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum Islam (*ijarah*). Baik dari segi pihak-pihak yang terlibat (pemilik gym dan anggota), objek yang disewakan (alat fitness), maupun proses perjanjiannya. Namun, terdapat kekurangan dalam proses penjelasan terkait sewa menyewa alat fitness, terutama mengenai denda keterlambatan sewa dan ketidaksesuaian masa berlaku sewa. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kelalaian karyawan dalam memberikan penjelasan kepada calon member Spion Gym, sehingga timbul rasa ketidakrelaan dan kecewa terhadap member Spion Gym.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya tambahan berupa denda dalam sewa menyewa alat fitness yaitu praktik perpanjangan keanggotaan di Spion Gym tidak sesuai dengan aturan perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*) yang benar. Adanya tidak keridhoan kedua belah pihak dan dipaksa membayar denda tanpa ada kesepakatan awal mengenai besaran dan kondisi penerapan denda dan perpanjangan sewa yang tidak sesuai menyebabkan (tidak sah) untuk dilakukan

karena pada dasarnya akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak walaupun pengenaan denda dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan denda sewa alat fitness, peneliti menyusun beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang terkait.

1. Pihak pengelola disarankan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas mengenai sistem keanggotaan kepada calon anggota baru. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat timbul di kemudian hari antara pihak pengelola dan anggota Spion Gym.
2. Pihak pengelola Spion Gym diharapkan dapat konsisten meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang disediakan bagi para anggota.
3. Calon anggota disarankan untuk proaktif dalam meminta informasi yang jelas dan detail mengenai sistem keanggotaan dan sewa alat olahraga sebelum memutuskan untuk bergabung. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kerugian di kemudian hari bagi kedua belah pihak.